



**BUPATI PANDEGLANG
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN PANDEGLANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pandeglang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu dilakukan penataan terhadap Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pandeglang;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

dan

BUPATI PANDEGLANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PANDEGLANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang untuk selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang untuk selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pandeglang.

6. Organ adalah Pengurus PDAM yang terdiri dari Bupati selaku pemilik modal, Dewan pengawas dan Direksi.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pandeglang.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pandeglang.
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.
10. Laporan Keuangan adalah laporan keuangan yang memuat neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan.
11. Laba bersih adalah keuntungan yang diperoleh PDAM setelah dikurangi pajak dalam 1 (satu) tahun buku.
12. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan, tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
13. Uang jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. Air Minum adalah Air yang telah melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan sesuai perundang-undangan yang berlaku.
15. Rencana Kerja dan Rencana Bisnis Anggaran Tahunan PDAM yang selanjutnya disebut RBAT PDAM adalah pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan PDAM.
16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang untuk selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
17. Kantor Cabang adalah Kantor cabang PDAM yang melakukan pelayanan untuk jumlah pelanggan di atas 2000 (dua ribu).
18. Unit Ibu Kota Kecamatan yang selanjutnya disebut IKK adalah Unit PDAM yang melakukan pelayanan untuk jumlah pelanggan sampai dengan 2000 (dua ribu).

BAB II

TEMPAT KEDUDUKAN, NAMA, LAMBANG DAN LOGO

Bagian Kesatu Tempat Kedudukan

Pasal 2

- (1) PDAM berkedudukan dan berkantor Pusat di Kota Pandeglang.
- (2) PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Kantor Cabang dan Unit IKK di Wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Kantor Cabang dan Unit IKK diatur dengan Peraturan Direksi.

**Bagian Kedua
Nama, Lambang dan Logo**

Pasal 3

Nama, lambang dan logo PDAM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

**Bagian Kesatu
Tujuan**

Pasal 4

PDAM didirikan dengan tujuan :

- a. Memberikan pelayanan air minum yang efektif dan efisien serta memenuhi syarat-syarat kesehatan kepada masyarakat;
- b. Menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah;
- c. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dari pembagian laba perusahaan.

**Bagian Kedua
Lapangan Usaha**

Pasal 5

Kegiatan Usaha PDAM meliputi :

- a. Pelayanan Air Minum melalui perpipaan;
- b. Pelayanan Air Minum non perpipaan; dan
- c. Usaha lainnya yang sah.

BAB IV

MODAL

Pasal 6

- (1) Modal dasar PDAM bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
- (3) Modal PDAM dapat ditambah dari penyisihan Anggaran Keuangan Daerah, bantuan pemerintah pusat, pinjaman dan bantuan pihak lain.

BAB V
ORGAN PDAM

Pasal 7

- (1) PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan Organ dan Kepegawaian.
- (2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Bupati selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

BAB VI
DIREKSI
Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usulan Dewan Pengawas.
- (2) Batas Usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas Usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Mempunyai Pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S1).
 - c. Mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;

- d. Dinyatakan tidak pernah melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi;
 - f. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM;
 - g. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - h. Tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - i. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Ahli.
- (2) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang unsur SKPD terkait dan 1 (satu) orang unsur Akademisi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Jumlah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000;
 - c. Paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang dan atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan kembali Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.

Pasal 11

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap yakni :
 - a. Jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. Anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan Badan usaha swasta;
 - c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 12

Direksi mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. Membina pegawai;
- c. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. Menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana Strategi Bisnis (business plan/corporate plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 13

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g terdiri dari laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.

- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 14

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan peraturan Direksi tentang kepegawaian PDAM;
- b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi
- d. Menyusun dan menetapkan Peraturan/Keputusan Direksi;
- e. Mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- f. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- g. Menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- h. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- i. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Pasal 15

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 16

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/ mengangkat Direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Terhadap Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Keempat
Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Paragraf 1
Penghasilan

Pasal 17

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari Gaji dan Tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk suami/istri dan anak; dan
 - b. Tunjangan lainnya;
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari Jasa Produksi.
- (4) Besarnya gaji, Tunjangan dan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, Penghasilan Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Paragraf 2
Jasa Pengabdian

Pasal 18

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.
- (4) Direksi yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Paragraf 3

Cuti

Pasal 19

- (1) Direksi memperoleh hak cuti yang meliputi :
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti Besar;
 - c. Cuti Sakit;
 - d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. Cuti Nikah;
 - f. Cuti Bersalin; dan
 - g. Cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan.
- (4) Selama menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat menunjuk salah satu pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas Direksi.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 20

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa Jabatannya berakhir ; dan
 - b. meninggal dunia
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. Tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dan d, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VII

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas Usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 24

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
 - a. Menguasai manajemen PDAM;
 - b. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. Paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
 - b. Paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Dari jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 27

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. Memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan), dan RBAT PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 28

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai wewenang :

- a. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. Menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 29

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Pembiayaan untuk Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada anggaran PDAM.
- (4) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Bagian Ketiga Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 30

Dewan Pengawas diberikan Penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 31

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direksi.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari gaji Direksi .
- (3) Setiap Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari gaji Direksi.

Pasal 32

- (1) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proposional dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Besarnya uang jasa dan bagian jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 33

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dan mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (1) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatan berakhir; dan
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. Mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
 - g. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pangkat

Pasal 37

- (1) Direksi mempunyai kewenangan mengangkat pegawai PDAM.
- (2) Jumlah pegawai yang diangkat didasarkan pada kebutuhan dan beban kerja dengan memperhatikan kemampuan PDAM dengan tidak melebihi rasio 1000 (seribu) pelanggan : 6 (enam) pegawai.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 38

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri dan/atau pegawai perusahaan milik pemerintah ataupun swasta;
 - d. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - e. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - f. usia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun; dan
 - g. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.

- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), calon pegawai yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 39

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga kerja sukarela atau tenaga kerja kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Tenaga Kerja Sukarela atau Tenaga Kerja Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 40

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti

Pasal 41

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- tunjangan pangan;
 - tunjangan kesehatan; dan
 - tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Pasal 42

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 43

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 44

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau luran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 45

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 46

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 47

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.

- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 48

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat Kewajiban dan Larangan

Pasal 49

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan yang diatur oleh PDAM;
- d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan; dan
- e. Mematuhi/mentaati peraturan kepegawaian PDAM.

Pasal 50

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan
- c. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara.

Bagian Kelima
Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 51

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 52

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan/atau melakukan tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 53

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 54

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.

- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 55

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
- b. Melanggar ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50;
- c. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- d. merugikan keuangan PDAM.

BAB IX

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 56

Direksi dan pegawai PDAM wajib diikutsertakan dalam program dana pensiun dan tunjangan hari tua sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB X

ASOSIASI

Pasal 57

- (1) PDAM Kabupaten Pandeglang merupakan anggota persatuan perusahaan daerah air minum seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XI

TARIF AIR MINUM

Pasal 58

- (1) Tarif air minum perpipaan dan abonemen/beban tetap, ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan usul Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (2) Tarif air minum non perpipaan dan biaya lain ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Penyesuaian tarif air minum dapat dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali dengan memperhatikan pada nilai inflasi.

BAB XII
TAHUN BUKU DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Tahun Buku

Pasal 59

Tahun buku PDAM adalah tahun takwim.

Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

Pasal 60

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PDAM kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan Bupati.
- (2) Setiap perubahan rencana kerja tahunan dan anggaran PDAM yang terjadi dalam tahun buku yang berjalan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga
Laporan Perhitungan Hasil Usaha dan Kegiatan

Pasal 61

Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PDAM disampaikan oleh Direksi kepada Bupati secara berkala melalui Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Laporan Perhitungan Tahunan

Pasal 62

Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan internal PDAM kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir.

BAB XIII
PEMBAGIAN LABA/JASA PRODUKSI

Pasal 63

Pembagian laba perusahaan adalah laba bersih setelah dikurangi pajak dan pengalokasiannya diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB XIV
PENGELOLAAN BARANG

Pasal 64

Pelaksanaan pengelolaan barang PDAM berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KERJASAMA

Pasal 65

- (1) Dalam mengembangkan usahanya PDAM dapat melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam dan luar negeri, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Daerah dan Instansi pemerintah lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bidang usaha atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan percepatan peningkatan pelayanan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan terhadap kinerja perusahaan dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Akuntan Publik/Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pengurusan serta pertanggung jawaban PDAM.

BAB XVII
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 67

- (1) Direksi dan atau Pegawai yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja atau karena kelalaiannya baik langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian bagi PDAM, wajib mempertanggungjawabkan dan mengganti kerugian sesuai hasil perhitungan kerugian PDAM.
- (2) Tata cara penyelesaian pertanggung jawaban dan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB XVIII
PEMBUBARAN

Pasal 68

- (1) PDAM dapat dibubarkan apabila dinyatakan dalam keadaan pailit atau adanya perubahan bentuk /status perusahaan.
- (2) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah dilakukan penilaian oleh Panitia likuidasi.
- (3) Penunjukan dan tugas Panitia Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Setelah diadakan likuidasi semua kekayaan PDAM menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Pertanggungjawaban likuidasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga dan atau pihak lain apabila kerugian tersebut disebabkan karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
- (6) Dalam hal terjadinya pembubaran PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), segala kewajiban lebih/kurang atas kekayaan yang dimiliki PDAM termasuk hak – hak Direksi dan Pegawai, diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Ketentuan pelaksanaan yang mengatur mengenai Organ dan Pegawai PDAM Kabupaten Pandeglang yang telah ada wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini;
2. Pegawai PDAM yang ada disebut pegawai PDAM sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
3. Direksi PDAM yang ada tetap menjalankan tugas dan kewenangannya sampai berakhir masa jabatannya;
4. Semua kekayaan/aset termasuk utang piutang PDAM Kabupaten Pandeglang menjadi kekayaan/aset PDAM dalam Peraturan Daerah ini;
5. Hubungan hukum antara PDAM Kabupaten Pandeglang dengan pihak ketiga yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Tahun 1988 Nomor 1 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 8 April 2014

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/Ttd

ERWAN KURTUBI

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 8 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap/Ttd

DODO DJUANDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 NOMOR 1

